

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang yang tengah memasuki era digital, media di Indonesia tak luput menghadapi tantangan dalam perkembangannya. Setelah 34 tahun terkurung oleh kontrol pemerintahan Orde Baru melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), perlahan industri media di Indonesia kian berevolusi yang didorong oleh penemuan dalam penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia.

Perkembangan media di era digital lebih menekankan kepada perubahan dalam penyampaian informasi. Media memiliki arti sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk memberikan pesan dari pembicara kepada audiensnya. Saat ini tersedia ratusan saluran media seperti televisi, internet, serta *new media* yang mampu memberi akses peluang kepada masyarakat dengan menyesuainya sesuai kebutuhan, menggunakannya sesuai selera, kemudian membuat kreasi dari isi media. Dengan demikian, pemanfaatan penggunaan saluran tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan elemen masyarakat yang membutuhkan informasi. (Rustan&Hakki, 2017: 46)

Salah satu informasi yang bisa diberikan media berkaitan dengan perannya dalam menjadi agen sosialisasi gender. Berbagai macam bentuk eksploitasi gender yang dikemas oleh media tanpa sadar menciptakan stereotip gender dalam masyarakat. Media menjadi arena dalam menempatkan tanda-tanda maskulin pada posisi dominan atau lebih banyak. Sedangkan tanda-tanda feminin sendiri ada pada kondisi yang marginal atau terpinggirkan.

Media massa dianggap sebagai tempat di mana dunia para maskulin dapat berkembang. Hal tersebut secara tidak sadar membentuk konstruksi sosial di masyarakat mengenai pemahaman gender dalam sistem budaya patriarki yang sudah ada di Indonesia. Secara umum istilah patriarki merepresentasikan kekuasaan dan membentuk sebuah makna dengan laki-laki sebagai perwakilannya. Patriarki dikenal dengan laki-laki sebagai pusat dari sebuah struktur sosial baik itu

keluarga atau lingkungan masyarakat. Laki-laki memiliki kekuasaan sah dalam masyarakat untuk menciptakan dan membentuk sebuah aturan dan istilah ini merujuk pada sistem sosial dominasi maskulin atas perempuan (Jane&Whelehan, 2004: 93).

Akibatnya pemberitaan media yang masih bias gender atau kurangnya kepekaan media terhadap persoalan gender terjadi sejak lama, serta dapat dilihat melalui bagaimana media merepresentasikan perempuan. Dalam pemberitaannya tentang perempuan, sejauh ini tak jarang media hanya menjadikan perempuan sebagai sebuah objek. Gambaran tentang perempuan korban kriminalitas yang lemah, seolah mengundang terjadinya kriminalitas, atau bahkan turut andil atas terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya sendiri.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia, yakni Usman Kansong dalam seminar Jurnalisme Sensitif Gender yang digelar pada 8 Maret 2016 mengatakan bahwa sebagian besar media massa di Indonesia masih belum memiliki kecenderungan akan topik sensitif gender. Hasil riset yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dari 10 media cetak edisi Januari-Juni 2015, masih banyak media yang mengabaikan kode etik dalam penulisan pemberitaan tentang kekerasan seksual, khususnya pada korban perempuan (Susanto, 2016).

Dalam kenyataannya, hal tersebut memang benar terjadi. Banyak media ditemukan masih belum paham akan sensitif gender dalam penerapan penulisan beritanya. Pemilihan kosakata yang masih berorientasi seksual, cabul, dan sadis dapat diamati melalui judul-judul berita berikut; *“Ibu Muda Tewas Terbungkus Karung, Dibunuh dan Diduga Diperkosa”* ; *“Sadis! Ai Nuryanti Dibunuh, Kepala Luka Parah, Mayat Dimasukan ke Karung”* ; dan *“Komnas Perempuan Duga Bidan Live Bugil Korban Mafia Digital”*. Artikel dengan judul tersebut dimuat dalam media online seperti detik.com dan suara.com. Pemberitaan seperti itu jelas sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik yang meliputi pengungkapan identitas korban kekerasan seksual, membuat berita sadis dan cabul, serta menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau mencampuradukkan opini dan fakta.

Perempuan menjadi subyek manusia yang pembahasannya tidak akan pernah berakhir dalam kelompok masyarakat. Perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan

selalu menjadi perdebatan, terlebih karena adanya pembatasan peran perempuan dalam masyarakat. Contohnya adalah di beberapa sektor yang sesuai dengan hakikat biologisnya, sistem kepercayaan masyarakat, serta adat istiadat budaya setempat. Apalagi isi media yang secara tidak sadar membentuk opini di masyarakat sehingga menimbulkan bentuk ketidakadilan dan ketimpangan gender yang diterima oleh perempuan di berbagai bidang kehidupannya.

Dalam dunia jurnalis sendiri, media dan perempuan seperti sebuah keterikatan yang berjalan seiringan. Pemberitaan yang bias gender didasari oleh pesan yang disebarluaskan oleh media atas beragam kepentingan industrinya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengemukakan pendapatnya bahwa bias gender sendiri berawal dari ruang-ruang redaksi tempat di mana jurnalis perempuan bekerja.

Sebagai sebuah organisasi pers, industri media memiliki struktur keanggotaan yang masih sepi keterlibatan perempuan. Pembatasan suara perempuan dalam tatanan industri media menjadikan perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Hal ini tidak jauh dari struktur organisasi dalam perusahaan media yang masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hanya sekian dari banyaknya perusahaan media yang para petingginya diisi oleh kaum perempuan. Ketimpangan diskriminasi juga terjadi antara jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki sehingga standarisasi jurnalis perempuan di media di Indonesia masih belum sama.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada tahun 2012, perbandingan kedudukan jurnalis perempuan di ruang redaksi lebih sedikit dibanding laki-laki. Dapat dikatakan bahwa hanya terdapat 2 sampai 3 jurnalis perempuan di beberapa daerah, sedangkan hanya di Jakarta yang perbandingan jurnalis perempuan dan laki-laki menyentuh angka 40:60 (Luviana, 2012: 10).

Fakta lain yang didapatkan adalah hanya sekitar 6 persen jurnalis perempuan yang memiliki kedudukan sebagai petinggi redaksi. Artinya, sebesar 94 persen jurnalis perempuan bekerja sebagai reporter atau pekerja lapangan yang tidak memiliki hak untuk memutuskan kebijakan redaksional. Hal inilah yang tentunya

membuat banyak pemberitaan di media kurang ramah terhadap perempuan dan kebijakan redaksional yang masih merugikan perempuan.

Sedikitnya jurnalis perempuan yang menempati posisi penentu kebijakan menjadikan para jurnalis perempuan kerap mendapatkan diskriminasi perlakuan kerja, meskipun tanggung jawabnya sama dengan jurnalis laki-laki. Dalam industri media, banyak ditemukan ketimpangan dan diskriminasi yang diterima oleh jurnalis perempuan selama masa kerjanya, baik saat melaksanakan tugas atau pun melalui aturan yang diberlakukan dalam perusahaan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam buku yang berjudul *Jejak Jurnalis Perempuan* tahun 2012, menyebutkan beberapa tindakan diskriminasi kerja yang kerap diterima oleh jurnalis perempuan termasuk isu pelecehan yang dialaminya. Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Jakarta, Makasar, Medan, Jayapura, Pontianak, Surabaya, dan Yogyakarta terdapat 12 indikator hak yang seharusnya diterima jurnalis perempuan di media meliputi gaji rutin, cuti tahunan, cuti hamil, asuransi, jamsostek, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan transportasi malam, cuti haid, manajemen laktasi, ketersediaan ruang menyusui, dan ketersediaan ruang penitipan anak. Sementara itu, dari 12 indikator, disebutkan bahwa tunjangan transportasi malam, cuti haid, manajemen laktasi, ketersediaan ruang menyusui, dan ketersediaan ruang penitipan anak yang pelaksanaannya kurang dari 50%.

Pemenuhan hak yang seharusnya diterima oleh jurnalis perempuan di tempat kerjanya dapat dikatakan masih kurang pelaksanaannya. Cuti khusus perempuan seperti cuti haid dan cuti melahirkan belum begitu populer dan beberapa perusahaan belum menerapkannya sehingga banyak jurnalis perempuan yang tidak mengambil jatah tersebut, meskipun sedang haid atau beberapa hari setelah melahirkan.

Contoh adalah seorang pimpinan redaksi Kabar 24 Bisnis Indonesia, Linda Tangdiala. Ia menjelaskan bahwa jurnalis laki-laki mendapatkan jatah cuti tiga hari untuk menemani istrinya melahirkan. Sedangkan cuti haid belum begitu disosialisasikan, sehingga banyak jurnalisnya yang tidak mengambil kesempatan tersebut. Sama halnya dengan cuti haid, cuti melahirkan pun masih belum begitu

diterapkan dengan baik oleh beberapa perusahaan media. Salah satu perusahaan media bahkan menerapkan kebijakan untuk cuti melahirkan hanya 40 hari.

Berkaitan dengan permasalahan bentuk diskriminasi gender lainnya adalah ketersediaan ruang laktasi yang masih sedikit. Hal ini menyebabkan jurnalis perempuan harus mengatur bagaimana dapat memberikan ASI eksklusif di tempat kerja meskipun keterbatasan ruang laktasi. Tak jarang jurnalis perempuan yang dalam fase menyusui, menggunakan jatah waktu istirahatnya sendiri dikarenakan tidak adanya manajemen media yang mengatur waktu istirahat untuk ibu menyusui (Luviana, 2012: 46).

Selain itu, karir yang terhambat karena telah menikah atau pun mempunyai anak terkadang menjadi bentuk diskriminasi jurnalis wanita lainnya, dengan tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan liputan yang terkesan ‘berat’ dan menantang meskipun mereka memiliki kapabilitas yang mencukupi. Penempatan jurnalis perempuan di media selalu berada pada level yang lebih rendah daripada jurnalis pria. Salah satu alasannya disebabkan oleh status marital seseorang yang sedikit banyak dianggap mempengaruhi kinerja. Oleh karenanya, jurnalis perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak seringkali tetap ditulis sebagai karyawan berstatus belum menikah karena dari pihak perusahaan media tidak bisa memenuhi standar layak hak-hak pekerja di media.

Sementara itu dalam kasus pelecehan seksual, pemenuhan tempat kerja yang masih belum layak berperan penting dalam hal tersebut. Ruang kerja seharusnya menjadi tempat perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian dari tindak perlakuan seksual saat bekerja. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelecehan seksual dapat dialami oleh para jurnalis perempuan pada saat dalam lingkup kerja perusahaannya atau saat bertugas di lapangan. Komnas Perempuan memberikan definisi bentuk kekerasan seksual yang didapatkan dari hasil pantauan selama 15 tahun, di antaranya adalah perkosaan, intimidasi seksual (ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual baik itu verbal maupun secara fisik, dan eksploitasi ketertarikan seksualnya (Damaledo, 2019).

Terdapat 14 persen dari 189 jurnalis perempuan di Indonesia mengalami pelecehan seksual. Tentunya hal ini menjadi sorotan besar bagaimana perusahaan

media masih belum memiliki kebijakan dan regulasi yang tepat dalam menangani jurnalis wanitanya yang mendapatkan pelecehan seksual, baik oleh narasumber atau pun atasannya sendiri (Nupus, 2019).

Korban juga lebih banyak memilih untuk diam daripada harus membicarakan kebenaran mengenai hal yang menimpanya. Contoh kasusnya adalah D, seorang reporter magang di *Radar Lawu*. Ia menerima pelecehan seksual di ruang redaksi oleh redaktur senior sendiri yang bernama Didik Purwanto. Kasus ini sempat dibawa ke proses hukum, namun harus melewati masa yang sulit sebab pelaku justru mendapatkan perlindungan dari rekan kerjanya yang lain.

Kasus ini terus dikawal oleh lembaga perempuan yang bekerjasama dengan bantuan lembaga hukum di Jawa Timur dan Solo serta AJI Kediri. Upaya untuk menegakkan keadilan akhirnya membuahkan hasil di mana pelaku divonis bersalah dan mendapatkan hukuman 8 bulan penjara. Hal ini menjadi kasus pertama pelecehan seksual di ruang redaksi yang diproses secara hukum dan menuai hasil yang baik. Karena perhatian akan pengalaman kekerasan seksual yang masih sulit untuk diungkapkan, Dewan Pers bersama dengan AJI dan Komnas Perempuan pada 27 November 2016 membentuk posko pengaduan kekerasan seksual bagi para jurnalis sebagai bentuk kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan pekerja media (Suwarjono, 2016).

Tidak hanya kekerasan seksual yang kerap diterima, ada juga jenis kekerasan baru yang mulai menimbulkan keresahan kepada jurnalis perempuan maupun laki-laki. Kekerasan itu disebut dengan *doxxing* yang merupakan pembongkaran identitas dari suatu pihak yang memiliki tujuan negatif (Duillah, 2018). *Doxxing* dapat menimpa kepada para jurnalis apabila ada pihak yang tidak terima dengan pemberitaannya. Bentuk kejahatan *doxxing* akan lebih parah kepada jurnalis perempuan terkait istilah gender yang dibawanya.

Tepatnya kasus yang terjadi pada tahun 2018 di mana seorang jurnalis perempuan dari Kumparan.com, Kartika Prabarini, mendapatkan ancaman di laman media sosial pribadinya setelah medianya menerbitkan liputan khusus berjudul “*Menjinakkan Rizieq*” tanpa menyematkan kata “*Habib*”. Laporan khusus tersebut dinilai oleh para pendukung Rizieq Shihab tidak menghormati

pemimpin mereka. Akhirnya identitas milik Kartika disebarluaskan ke media dan mendapatkan kecaman yang disertakan dengan komentar negatif lainnya (Safenet Voice, 2019).

Jika diperhatikan, tentunya perlakuan diskriminasi gender yang diterima oleh jurnalis perempuan telah melanggar aturan undang-undang yang ditetapkan. Peraturan dasar tentang bagaimana memperlakukan seorang perempuan di tempat kerja sebenarnya telah dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 81 ayat (1) yang mengatur tentang pemberian hak cuti haid selama satu atau dua hari. Namun karena kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan, jurnalis perempuan ketika haid banyak yang memutuskan untuk tetap bekerja. Begitu pula dengan cuti melahirkan yang telah diatur dalam pasal 82 ayat (1) di mana perusahaan dapat memberikan jatah cuti selama tiga bulan kepada jurnalis perempuannya, dengan penghitungan 1,5 bulan sebelum anak dilahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan (Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2003).

Ketersediaan ruang laktasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013, bahwa tempat kerja harus memberikan tempat atau fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Sementara itu, terkait perlakuan diskriminasi kepada jurnalis perempuan yang sudah menikah, perusahaan media masih menggunakan standar UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal inilah yang menimbulkan tempat kerja sering kali mengganti status perkawinan seorang jurnalis perempuan di datanya. (Luviana, 2012: 99).

Untuk pelecehan seksual yang dihadapi oleh jurnalis perempuan serta kekerasan jenis baru yaitu *doxxing*, kiranya hal ini dapat diajukan kepada Dewan Pers sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi wartawan. Dewan Pers sendiri telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor:05/Peraturan-DP/IV/2008 yang menjamin standar perlindungan profesi wartawan. Seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dapat dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan

alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun (Komala, 2017: 7).

Berkaitan dengan diskriminasi gender yang diterima oleh jurnalis perempuan di media terkait hak-hak normatif yang belum terpenuhi, AJI melakukan formulasi standar layak kerja jurnalis perempuan. Sehingga dengan adanya formulasi tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah panduan untuk perusahaan media dalam melindungi dan membuat kebijakan berdasarkan hak-hak yang harus diterima oleh pekerjanya, termasuk jurnalis perempuan. (Luviana, 2012: 191).

Dalam Focus Group Discussion (FGD) AJI, rumusan untuk standar layak kerja jurnalis perempuan harus memuat perlindungan dari perlakuan diskriminatif berbasis gender, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual. Kemudian hak atas reproduksi yang mengangkat tentang pemberian cuti haid dan cuti hamil bagi para pekerjanya. Terakhir adalah fasilitas yang wajib disediakan oleh perusahaan media seperti ruang menyusui dan fasilitas lainnya yang mendukung jaminan kesehatan.

Berangkat dari hal-hal yang sudah diuraikan di atas, penelitian terkait perlakuan diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di media menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Serangkaian permasalahan yang kerap dihadapi oleh para jurnalis perempuan terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak normatifnya dalam media masih perlu diperhatikan dan diselesaikan untuk memperbaiki kesejahteraan jurnalis perempuan di Indonesia seiring dengan terus berkembangnya media sampai saat ini.

Penelitian ini akan berfokus untuk membahas bagaimana bentuk diskriminasi gender yang diterima oleh jurnalis perempuan di industri media baik saat melaksanakan tugasnya ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Bagaimana proses diskriminasi itu terjadi serta waktu dan lokasinya. Hal itu juga yang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang jurnalis perempuan menghadapi tantangan dalam perlakuan diskriminasi yang kerap diterima di tempatnya bekerja dan upayanya untuk berusaha memenuhi hak normatifnya.

1.2. Rumusan Masalah

Media saat ini masih bias gender dalam penyampaian berita terutama yang menyinggung perempuan. Representatif perempuan dalam setiap pemberitaan digambarkan sebagai objek yang lemah dan tak jarang memakai kata berkonotasi seksual, cabul, dan sadis. Hal tersebut terjadi tidak jauh karena kedudukan perempuan dalam industri media untuk menentukan kebijakan masih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu beberapa kebijakan dalam perusahaan pun dinilai masih kurang untuk memenuhi standar pemenuhan hak-hak normatif bagi jurnalis perempuan.

Semestinya sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki, perusahaan media dalam menerapkan kebijakan untuk pekerjanya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender agar tidak terjadi diskriminasi berdasarkan gender di antara para pekerjanya. Diskriminasi gender yang kerap diterima oleh jurnalis perempuan di media menjadi bukti, bahwa perbedaan gender masih menjadi dasar adanya perbedaan perlakuan dalam sistem tatanan kerja perusahaan media. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa terjadi diskriminasi gender dalam perusahaan media, padahal media adalah salah satu agen sosialisasi gender di masyarakat.

Sehingga berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka pertanyaan dari rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana pengalaman jurnalis perempuan yang mengalami diskriminasi gender, baik melalui bentuk dan proses terjadinya diskriminasi. Kemudian seperti apa upaya yang dilakukan oleh seorang jurnalis perempuan terkait pemenuhan hak-haknya di media.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan esensi pengalaman jurnalis perempuan yang mengalami diskriminasi gender meliputi bentuk dan proses terjadinya diskriminasi
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan terkait pemenuhan hak-haknya di media.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Signifikansi Teoritis

Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam pembahasan jurnalistik. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pemahaman terkait istilah diskriminasi gender, termasuk di dalamnya pembahasan tentang jurnalis sensitif gender. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian sejenis dalam pembangunan bidang yang sama untuk menghindari terjadinya kasus serupa dalam lingkup perusahaan media.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada lembaga terkait seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ataupun Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, serta perusahaan media. Sehingga penelitian ini bisa memberikan kesadaran tentang diskriminasi gender yang masih terjadi di media terhadap para jurnalis perempuannya.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Sedangkan dari segi sosial, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara umum kepada masyarakat mengenai kenyataan yang terjadi kepada jurnalis perempuan dalam lingkup dunia kerja di media. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat mengetahui diskriminasi yang kerap diterima oleh para jurnalis perempuan di media terkait dengan hak-haknya yang belum terpenuhi atau bentuk perlakuan diskriminasi lainnya.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya (Arifin, 2012: 146). Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma kritis,

di mana merupakan salah satu paradigma dalam penelitian ilmu sosial yang berguna untuk memahami fenomena melalui realita sosial berdasarkan hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan yang menjadi dasarnya.

Dalam paradigma kritis dijelaskan bagaimana sebuah penelitian tidak dapat benar-benar memiliki sifat netral atau *value-free*. Istilah tersebut memiliki tujuan tertentu dalam sebuah penelitian di mana jatuh kepada pilihan membantu kekuasaan atau membela keadilan dan memberdayakan masyarakat (Neuman, 2014: 63).

1.5.2. State Of The Art

- a. *Peran Jurnalis Perempuan dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender (Studi Fenomenologi pada Jurnalis Perempuan di Tempo Yogyakarta 2018) oleh Rodearni Purba (2019) Universitas Mercu Buana Yogyakarta*

Penelitian ini menerapkan fokusnya kepada bagaimana jurnalis perempuan berupaya dalam kesetaraan gender dalam sebuah lingkup industri media. Dalam hal ini, media yang menjadi kajiannya adalah Tempo Yogyakarta pada tahun 2018. Selain kepada pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan, penelitian ini menjelaskan tentang peluang apa saja yang dimiliki oleh jurnalis perempuan dalam upayanya tersebut serta hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh para jurnalis perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara secara mendalam. Menanyakan persoalan-persoalan terbuka sehingga diharapkan adanya keterbukaan dari responden. Selanjutnya, penelitian ini dikembangkan melalui metodologi studi kasus fenomenologi. Untuk subyek penelitian adalah salah satu perempuan yang bekerja sebagai koresponden di *Tempo* Yogyakarta yaitu Shinta Maharani yang telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun.

Terdapat empat poin kesimpulan dari hasil penelitian melalui wawancara berkaitan dengan mengupayakan kesetaraan gender. Pertama adalah peran jurnalis perempuan yakni perlu adanya kebebasan dalam mengakses sebuah informasi yang tidak membeda-bedakannya baik itu jurnalis perempuan atau

laki-laki. Kedua adalah tantangan yang didapat oleh jurnalis perempuan seperti budaya Indonesia yang masih memegang teguh prinsip patriarki sehingga adanya hambatan ruang gerak dalam jurnalis perempuan untuk menentang dan menyuarakan kesetaraan gender. Ketiga, peluang jurnalis perempuan yang tentunya bekerja dalam dunia jurnalistik sehingga bisa memanfaatkan hal tersebut melalui kesadaran untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak mengenai gender yang kian hari semakin ramai untuk diperbincangkan. Terakhir adalah hak jurnalis perempuan yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang semestinya dipatuhi oleh perusahaan media untuk memenuhi hak-hak jurnalisnya seperti cuti haid, cuti melahirkan, serta menyediakan ruang laktasi.

b. *Perempuan, Media, dan Profesi Jurnalis oleh Yolanda Stellarosa dan Martha Warta Silaban (2019) Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 7, No.1*

Penelitian ini memiliki fokus tentang bagaimana perempuan dan profesinya sebagai jurnalis di media untuk menghadapi perbedaan perlakuan yang diterima olehnya. Diskriminasi gender yang terjadi dikalangan pekerja media menarik untuk diteliti sehingga tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bentuk diskriminasi yang terjadi serta upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Penelitian menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data utama berupa *indepth interview* juga data pendukung yakni studi literatur seperti buku dan jurnal. Narasumber yang menjadi subyek penelitian difokuskan kepada tiga jurnalis perempuan yang telah bekerja di industri media dengan masa kerja minimal 3 tahun.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam sebuah instansi media, jurnalis laki-laki memiliki jumlah yang lebih banyak daripada jurnalis perempuan. Posisi strategis untuk penentu kebijakan dalam media masih di dominasi oleh laki-laki sehingga pemenuhan hak-hak jurnalis perempuan seperti minimnya ketersediaan ruang laktasi dan pengotakan area liputan masih

sering terjadi. Jurnalis perempuan dianggap lebih baik ditempatkan di *desk* tertentu karena adanya hambatan seperti perannya sebagai seorang perempuan yang sudah menikah atau mempunyai keluarga sehingga memiliki tanggungjawab domestik yang harus diselesaikan.

c. *Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media di Jawa Barat oleh Maimon Herawati (2016) Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 4, No. 1*

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna gender terhadap para pekerja di media khususnya mereka yang berjenis kelamin perempuan. Dalam penelitian ini menekankan kepada bagaimana pekerja perempuan di media yang sudah memiliki keluarga memaknai kata gender sehingga mereka bisa bertahan selama bekerja di industri media.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif konstruktivisme. Metode yang dipakai ialah mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur untuk data pendukungnya. Pemilihan narasumber untuk penelitian ini di spesifikasi dengan karakteristik yang telah ditetapkan yakni perempuan pekerja media yang menyangang statusnya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak.

Hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perempuan memaknai kehadirannya dengan beragam peran baik sebagai ibu rumah tangga, pekerja, ataupun anak. Dalam peran sebagai seorang pekerja di industri media sendiri perempuan menganggap bahwa mereka telah memandang adanya perbedaan dengan pekerja laki-laki namun tidak dimakani sebagai sesuatu yang negatif. Selain itu, poin penting dari pemaknaan perempuan terhadap profesinya sebagai pekerja ialah mereka menganggap bahwa mengasuh anak adalah tugas perempuan sehingga ketika dihadapkan dengan situasi mengasuh atau bekerja, ia akan memilih mengasuh dan berhenti dari tempat kerjanya. Sayangnya, pemaknaan tersebut justru menyatakan industri media belum ramah terhadap kesetaraan gender sehingga hal ini dipentingkan demi membangun kesadaran gender serta peran perempuan dalam dunia jurnalis.

Jika dikaitkan dengan tiga penelitian sebelumnya, penelitian ini sama-sama berkedudukan dalam lingkup industri media dengan fokus kepada jurnalis perempuan di media. Namun unsur kebaruan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tujuan penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini memiliki fokus tujuan untuk mendeskripsikan esensi pengalaman jurnalis perempuan ketika mendapat diskriminasi gender dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Detail pengalaman yang akan disampaikan pun meliputi bentuk dan proses terjadinya diskriminasi serta upaya yang dilakukan dilengkapi dengan tanggapan dan dampak bagi jurnalis perempuan itu sendiri. Selain itu dari segi metode penelitian di mana penelitian ini mengambil subyek penelitian yakni tiga jurnalis perempuan yang bekerja di jenis media berbeda yakni media cetak, online, dan televisi sehingga cakupannya lebih luas untuk mengetahui fenomena diskriminasi gender tersebut.

1.5.3. Muted Group Theory

Secara khusus penelitian ini menempatkan fenomena penelitian dalam tradisi kritis dengan menggunakan *muted group theory* sebagai teori utama untuk memahaminya. Pemilihan konteks komunikasi gender disesuaikan dengan kedudukan *muted group theory* berperan sebagai sudut pandang atau perspektif peneliti, untuk membantu kelancaran jalannya penelitian sehingga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru berkaitan dengan konflik gender, kelas, dan ras atau kombinasi dari ketiganya.

Muted group theory atau teori kelompok yang dibungkam ialah cara-cara praktis dari sebuah kelompok dominan dalam upaya untuk menekan, membungkam, dan merendahkan kata-kata atau pun ide dari kelompok subordinat (Littlejohn&Foss, 2009: 667). Teori ini digagas oleh Edwin Ardener dan Shirley Ardener yang menekankan kepada bagaimana manusia dengan perbedaan status tertentu mampu menimbulkan tingkat perhatian yang berbeda dan tidak sama rata dengan lainnya.

Dalam hal ini, perbedaan status tersebut dapat berbentuk hierarki contohnya seperti gender, ras, etnis, agama, dan sebagainya yang menyebabkan mereka

dengan kelompok subordinat atau kelompok marginal harus menerima konstruksi sosial yang terbentuk diciptakan oleh kelompok dominan. Sehingga dalam kata lain, kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, orang miskin, dan orang yang memiliki warna kulit secara tidak langsung harus belajar untuk menerima sistem komunikasi yang dibentuk oleh kelompok dengan kekuasaan lebih tinggi (West&Turner, 2010: 488). Terdapat tiga faktor utama terjadinya teori kelompok yang dibungkam, yaitu :

1. Adanya tekanan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas atau tekanan dari kelompok dominan kepada kelompok marginal. Hal ini memungkinkan terjadinya pembungkaman untuk kelompok minoritas atau marginal itu sendiri.
2. Dominasi yang terlalu kuat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga menimbulkan tekanan-tekanan kepada kelompok minoritas yang memiliki kekuasaan lebih rendah
3. Perbedaan persepsi gender yang memposisikan perempuan mengerjakan hal-hal berkaitan dengan urusan domestik rumah tangga, seperti mengurus anak dan membersihkan rumah. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki koneksi ke dunia luar dan tidak bisa berinteraksi secara bebas, secara tidak langsung menimbulkan pembungkaman kepada kaum perempuan dalam menyuarakan pendapatnya.

Lebih lanjut setelah apa yang dijelaskan oleh Edwin dan Shirley, Kramae (dalam Em Griffin, 2011: 483) menelaah lebih dalam mengenai teori kelompok yang dibungkam dengan berfokus pada perbedaan bahasa yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kramae beserta koleganya saat mereka menganalisis cara-cara perempuan dilukiskan dalam kartun, ditemukan bahwa perempuan biasanya dalam kartun dilukiskan sebagai sosok yang emosional, apologetik, dan plin-plan. Sebaliknya, kaum laki-laki digambarkan sebagai sosok yang sederhana dan kuat.

Dalam *muted group theory* terdapat anggapan bahwa bahasa ada diciptakan untuk laki-laki. Menurut Kramae bahasa dalam pengertian ini diartikan secara

harfiah sebagai *a man-made construction*, sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan yang menjadi bagian dari kelompok marginal, sulit untuk mengungkapkan pikirannya. Perempuan tidak bisa dengan bebas memberikan pendapatnya karena dalam masyarakat sosial, kontrol laki-laki lebih kuat yang mengakibatkan kaum perempuan ditempatkan dalam kondisi ketidakberdayaan dan termasuk ke dalam kelompok yang dibungkam. Selanjutnya Kramae telah membuat tiga asumsi dasar berkaitan dengan *muted group theory* yakni sebagai berikut :

- a. Persepsi yang berbeda dalam memandang dunia karena adanya pengalaman serta kegiatan yang berakar pada pembagian kerja.
- b. Persepsi dari laki-laki yang menjadi kelompok dominan menghalangi perempuan untuk bebas berekspresi dalam memandang dunia.
- c. Untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, perempuan harus menerjemahkan ekspresinya ke dalam bentuk bahasa yang biasa digunakan oleh laki-laki.

Oleh karenanya, bahasa yang digunakan oleh perempuan cenderung diabaikan dalam struktur tatanan sosial. Masyarakat akan lebih mendengarkan bahasa laki-laki dan menganggap bahwa hal tersebut wajib diikuti oleh seluruh lapisan. Ketika perempuan berusaha untuk melawan stigma ini, kontrol maskulin yang sudah terikat dalam masyarakat menjadikan perempuan tidak memiliki keuntungan.

Asumsi pertama diawali dengan premis bahwa dunia diartikan dalam pandangan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman yang telah diterima oleh mereka. Selain itu, pembagian kerja antara perempuan yang harus mengurus urusan domestik (rumah tangga) sedangkan laki-laki yang bisa mengurus urusan publik (pekerjaan umum) menyebabkan cara pandang dunia yang berbeda-beda.

Untuk premis di asumsi kedua adalah bahwa laki-laki sebagai kelompok dominan jelas akan memiliki persepsi yang dominan pula. Oleh karenanya, perempuan yang merupakan bagian dari kelompok marginal dianggap tidak

memiliki kebebasan bahasa yang responsif untuk mengekspresikan dirinya, bukan karena ketidakmampuan dari seorang perempuan (West&Turner, 2010: 491).

Dalam asumsi terakhir, karena perempuan bukan termasuk ke dalam kelompok dominan maka mereka harus menyamakan persepsinya dengan laki-laki sehingga dalam prosesnya mereka mencari penggalan kata yang telah disesuaikan dengan pandangan laki-laki agar pesan yang ingin mereka sampaikan lebih mudah untuk diterima (West&Turner, 2010: 492).

Dalam teori ini, salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana terjadinya proses pembungkaman (*muting process*) dari suara kaum terpinggirkan, yang mana dimaksud adalah perempuan. Kramae membagi empat tahapan dari proses pembungkaman (West&Turner, 2010: 493), yaitu:

- a. *Ridicule* (ejekan), meremehkan pendapat yang diberikan oleh perempuan mengenai gagasannya.
- b. *Ritual* (ritual), keterlibatan konteks tradisi budaya dalam beberapa kegiatan yang menempatkan perempuan dengan kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki.
- c. *Control* (kontrol), para peneliti mengemukakan bahwa laki-laki lebih dapat mengontrol sosial masyarakat.
- d. *Harassment* (pelecehan), yakni ketika perempuan tidak dapat dengan bebas untuk melakukan kegiatannya di ranah publik karena bahaya kekerasan pelecehan yang mengintai.

1.5.4. Komunikasi Organisasi Gender

Sebuah organisasi memerlukan komunikasi yang merupakan titik penting dari kehidupan organisasi yang di dalamnya mencakup pesan-pesan yang menghubungkan seluruh struktur lapisan dari sebuah organisasi. Pada dasarnya terdapat lima elemen dari sebuah organisasi antara lain adalah pekerja, pekerjaan itu sendiri, struktur dari sebuah organisasi atau peran masing-masing individu, kebijakan organisasi yang memuat tentang aturan dan rencana, serta praktek manajemen yang mengaturnya agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan (Pace, 2018: 14).

Adapun sebagai pekerja atau aktor utama dari sebuah organisasi umumnya harus memiliki kriteria perilaku berorganisasi yang baik. Karena di tempat kerja, seseorang tidak bisa berperilaku dengan bebas sesuai keinginannya. Hal ini disebabkan dalam sebuah organisasi terdapat struktur yang membedakan peran dan status masing-masing individu. Oleh karenanya para pekerja baik itu dalam level atasan, menengah, hingga bawahan diharapkan memiliki kepribadian dan tingkah laku yang baik, persepsi yang dapat menerima segala sesuatu dengan pemikiran matang, atribut dan nilai yang merepresentasikan manusia sebagai individu pekerja (Pace, 2018: 16).

Sementara itu struktur organisasi mengacu pada hubungan antara tugas yang diemban dan anggota organisasi. Struktur organisasi umumnya memiliki dua variabel utama yakni kompleksitas dan sentralisasi. Kompleksitas dalam organisasi ditentukan oleh tiga faktor yang pertama yaitu sejauh mana adanya perbedaan yang diakibatkan dari latar belakang pendidikan, pelatihan, dan spesialisasi dalam organisasi. Kedua adalah jumlah antara level pekerja dan eksekutif puncak, kemudian yang ketiga yakni fasilitas organisasi yang merata. Sedangkan sentralisasi melihat pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yang dipusatkan oleh satu titik tertentu. Dalam hal ini tidak semua orang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, maka tidak heran apabila orang dengan status dan peran tertentu dapat dengan mudah membuat keputusan yang dilatarbelakangi oleh struktur dalam organisasinya (Pace, 2018: 22)

Adapun mengenai konteks komunikasi organisasi yang membahas tentang gender, telah dipertimbangkan bagaimana pandangan budaya maskulinitas dan feminitas yang telah tertanam dalam struktur organisasi, khususnya yang dalam penelitian ini mengambil peran dari organisasi media. Pengertian gender yang salah diartikan oleh masyarakat membentuk sebuah konstruksi sosial dalam ranah organisasi. Padahal nyatanya, gender memiliki perbedaan arti dengan seks atau jenis kelamin itu sendiri. Komunikasi organisasi gender mengarah kepada stereotip gender di sebuah tempat kerja.

Perempuan dalam tempat kerja seringkali dianggap dari salah satu dari empat stereotip gender yang sudah menjalar di masyarakat, di antaranya adalah sebagai objek seks, seorang ibu, anak manis, dan *iron maiden* atau seorang perempuan yang sangat kompetitif, independen, dan penuh dengan ambisi (Wood&Fixmer, 2019: 195).

Stereotip perempuan sebagai objek seks tidak jauh dari nilai perempuan dalam masyarakat melalui daya tarik seksualnya. Dalam konteks tempat kerja sendiri, hal ini memicu terjadinya penempatan perempuan pada ranah yang dilihat hanya dari penampilan, bukan kualifikasi kemampuan kinerjanya. Tentu saja menjadikan perempuan sebagai objek seks di tempat kerja menimbulkan diskriminasi yang berujung kepada kekerasan seksual di dalamnya. Padahal sejatinya tempat kerja merupakan sebuah tempat di mana seharusnya perempuan bisa mengembangkan kemampuan, bukan sebuah tempat untuk merasa tidak nyaman.

Begitu pula pada stereotip di mana perempuan adalah sosok ibu dalam sebuah tempat kerja. Perempuan dituntut untuk dapat tersenyum di depan semua orang, basa-basi untuk bertanya kabar, membantu menyiapkan hal dasar seperti membuat minuman dan menyiapkan makanan ringan di tempat kerjanya. Ketika perempuan memilih untuk diam dan menolak, maka ia akan mendapatkan konsekuensi negatif seperti karir yang terancam. Sedangkan sebaliknya, ketika laki-laki menampilkan tameng tersebut, mereka mendapatkan perlakuan yang wajar dan dianggap sesuatu yang lumrah.

Stereotip seperti ini secara tidak sadar menjadi hal yang paling dasar dari penyebab terjadinya diskriminasi gender dalam dunia kerja. Dalam istilah perempuan yang bekerja pun akan mendapatkan diskriminasi terkait kata “ibu” yang melekat pada dirinya. Seorang perempuan yang juga berperan sebagai ibu dalam keluarganya akan sulit mendapatkan promosi di tempat kerjanya, mereka hanya akan ditawarkan gaji yang lebih rendah dan dianggap lebih keras daripada seorang perempuan itu sendiri. Seorang profesor hukum yaitu Joan Williams menciptakan istilah “*Maternal Wall*” merujuk kepada asumsi dimana terdapat batasan antara pekerja perempuan dan atasannya. (Wood&Fixmer, 2019: 198)

Stereotip ketiga yang terkadang dikenakan pada perempuan adalah anggapan bahwa seorang perempuan di tempat kerja sama dengan seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Bentuk perlindungan yang didapatkan dari tempat kerja kepada perempuan adalah misalnya tidak menempatkan mereka pada pekerjaan berbahaya. Selain itu mengecualikan mereka dari pengalaman untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji.

Sedangkan ketika perempuan dalam tempat kerja tidak masuk kepada tiga kategori (objek seks, ibu, dan anak) yang dimaksud, maka perempuan akan distereotipkan ke dalam istilah *iron maiden* atau perempuan yang mandiri, ambisius, kompetitif, dan tangguh. Perempuan jenis tersebut dinilai kompeten namun tidak disukai dalam lingkungan pekerjaannya karena dianggap tidak feminin.

Untuk itu, Joan Williams mengidentifikasikan lima garis dasar yang kerap kali menjadi hambatan bagi seorang perempuan untuk berhasil dalam pekerjaannya (Wood&Fixmer, 2019: 199), yaitu:

1. *Prove It Again* di mana istilah ini merujuk kepada seorang perempuan untuk terus membuktikan bahwa dirinya kompeten dan dapat bersaing dengan kemampuan seorang laki-laki.
2. *The Tightrope* yaitu dua situasi yang harus dipilih oleh perempuan. Pertama adalah harus bertindak cukup feminin untuk dapat diterima, tetapi tidak terlalu feminin untuk diberhentikan. Kedua yaitu posisi dimana mereka harus cukup maskulin untuk dianggap serius, tetapi tidak terlalu maskulin sehingga dinilai keras.
3. *The Tug of War* adalah kondisi yang mengharuskan perempuan yang bekerja merasa harus mempertahankan karir dan kehidupannya. Hal ini bisa menimbulkan ketidaksadaran untuk mengkritik strategi yang dilakukan oleh perempuan lainnya.
4. *Maternal Wall* seperti yang sudah disebutkan bahwa istilah ini menggambarkan adanya batasan antara pekerja perempuan dan atasannya. Perempuan dianggap tidak memiliki komitmen dan keyakinan untuk bekerja karena memiliki tanggung jawab anak di rumah.

5. *Double Jeopardy* adalah situasi di mana perempuan yang memiliki warna kulit akan mendapatkan perlakuan ganda yang berbeda terkait isu rasisme dan seksisme melalui kebijakan dan praktik organisasinya.

1.5.5. Feminisme Posmodern

Feminisme postmodern adalah salah satu aliran feminis yang tengah berkembang dan banyak dijadikan sebagai referensi oleh kalangan akademis. Gerakan feminis hadir atas dasar asumsi adanya ketidakadilan perlakuan yang kerap diterima oleh perempuan. Lahirnya feminis di kalangan masyarakat memiliki tujuan yang sama yakni hakekatnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Sama halnya seperti dasar teori sosial posmodern, feminisme posmodern memiliki penekanan terhadap penolakan narasi dan gagasan ide yang diciptakan dan berkiblat kepada laki-laki. Setiap gagasan yang berkaitan dengan bahasa (*logos*) yang *style*-nya cenderung kepada laki-laki (*phallus*) (Tong, 2014: 192)

Salah seorang linguisitik sekaligus filsuf dari Perancis, Luce Irigaray, turut memberikan pemikirannya dalam aliran feminisme posmodern. Ia menekankan kepada perbedaan penggunaan bahasa yang menggunakan sudut pandang laki-laki sehingga menjadikan perempuan tidak memiliki ekspresi bahasa yang bisa mereka tunjukkan.

Irigaray mengkritik pemikiran-pemikiran yang mengedepankan laki-laki dan berusaha untuk menghilangkan budaya patriarki yang memiliki peran dalam proses pembungkaman suara perempuan. Bahasa dititikberatkan dalam konsep yang diusung Irigaray, dalam rangka menuntut untuk terjadinya transformasi bahasa yang tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keharusan untuk tidak menunggu secara pasif dalam menghadapi evolusi budaya merupakan upaya yang dapat digunakan secara sengaja untuk meningkatkan kedewasaan dan keadilan sosial (Irigaray, 2005: 39).

Agar perempuan tidak lagi terpenjara oleh struktur dominan yang diciptakan laki-laki melalui bahasa patriarki, Irigaray (dalam Tong, 2014: 146) menyarankan tiga langkah untuk dapat bebas mengekspresikan dirinya. Pertama, perempuan harus berani menciptakan bahasanya sendiri dan menghindari kenetralan juga

secara moral sesat. Dorongan untuk berani menemukan kekuatan dalam menyuarakan pendapatnya secara aktif, menghindari keamanan yang palsu, serta ketidakotentikan akhir dari kalimat pasif.

Kedua, perempuan harus memberdayakan seksualitas perempuan. Perbandingan singularitas antara seksualitas laki-laki dan perempuan justru dapat dikatakan bahwa seksualitas perempuan bisa menantang dominasi patriarki melalui sifatnya yang plural dan sirkular. Tubuh wanita dapat belajar untuk memikirkan ungkapan, mengucapkan kata-kata, dan melakukan tindakan yang cukup kuat dalam menggantikan lingga.

Terakhir, dalam upaya untuk menjadi diri sendiri, perempuan harus melawan patriarki dengan melakukan secara berlebihan atau dipaksakan apa yang telah diharapkan oleh laki-laki terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukanlah sebuah objek yang bisa ditentukan atau dibentuk sesuai keinginan laki-laki.

1.5.6. Diskriminasi Gender

Menurut ahli bahasa, Hockett (dalam Corbett, 1991: 1) mengartikan gender adalah sebuah kata benda yang tercermin dalam perilaku kata-kata terkait. Artinya, pemaknaan kata gender berhubungan dengan bagaimana kondisi lingkungan sekitar terbentuk dan disosialisasikan.

Gender pada kenyataannya berbeda dengan seks yang saat ini masih banyak orang memahami bahwa keduanya memiliki arti yang sama. Meskipun secara etimologis keduanya memiliki arti yang sama yakni jenis kelamin, namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya dimana jenis kelamin merupakan kodrat ilahi yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Sedangkan untuk gender itu sendiri adalah bukan merupakan kodrat manusia lebih kepada hasil dari konstruksi sosial maupun kultural.

Oleh karenanya pembagian seks terpaku hanya perempuan dan laki-laki dengan ciri biologis seperti laki-laki memiliki penis sebagai kelaminnya sedangkan perempuan adalah vagina. Tetapi dalam konsep gender, pemaknaan laki-laki dan perempuan jauh lebih kompleks daripada sekadar jenis kelamin

sebagai ciri biologisnya. Anggapan masyarakat yang telah menyusun konsep bahwa seorang perempuan adalah anggun, lemah lembut, dan memiliki sifat keibuan serta laki-laki yang dianggap harus selalu kuat, perkasa, dan dapat diandalkan dapat dikategorikan sebagai hasil dari konstruksi sosial tentang gender.

Identitas gender itu sendiri dapat dipahami sebagai cara pandang konsep kultural dalam membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang tercipta antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam dunia sosial (Alfian, 2016: 1). Karena seringnya gender disamakan dengan pengertian tentang kodrat, terdapat asumsi pokok yang perlu diketahui tentang konsep gender (Murniati, 2004: 60) yakni :

1. Adanya gender merupakan sebuah bentuk sosiokultural bukan atas dasar biologis dalam sebuah kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat
2. Karena sosiokultural tersebut maka terciptalah kelompok dominan yang diisi dengan kaum laki-laki dan kelompok subordinat di mana perempuan ada didalamnya
3. Naturalisasi dalam kelompok masyarakat di mana pembagian kerja dan perbedaan melalui ideologi mitos dan agama
4. Adanya sangkut paut antara gender dengan stereotip feminin dan maskulin.

Untuk konsep diskriminasi gender sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perbedaan yang menimbulkan masalah ketidakadilan berkaitan dengan sifat gender. Ada lima bentuk ketidaksetaraan gender yang umumnya terjadi pada perempuan yakni stereotip masyarakat terhadap perempuan, beban ganda yang ditanggung yakni persoalan domestik dan pekerjaan di kantor, marginalisasi ekonomi akibat adanya konstruksi gender, tergolongnya perempuan ke dalam kelompok subordinat menyebabkan kedudukannya lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat (Tribun, 2020).

Menurut Fakih (2013: 13), diskriminasi gender dapat dimanifestasikan dalam lima bentuk, yakni :

1. Marginalisasi yang memiliki arti sebuah proses peminggiran karena adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan permasalahan kemiskinan dan akses sumber daya yang terbatas. Perempuan menjadi termarginalisasikan lewat asumsi gender yang ada di masyarakat seperti perempuan dianggap lemah dan hanya bisa mengerjakan urusan domestik saja
2. Subordinasi yakni perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat menjadikan perempuan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan mengambil keputusannya
3. Pelabelan atau *labelling* (cetak miring) dalam istilah sosiologi merupakan pemberian label atau cap kepada seseorang bersumber dari kekeliruan di masyarakat. Umumnya stereotip tertentu telah membuat seseorang dirugikan dan justru menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan menunjukkan adanya ketimpangan untuk menaklukkan dan menguasai pihak lain. Pelabelan negatif yang berdasarkan gender seringkali dijatuhkan kepada perempuan. Misal anggapan bahwa perempuan berdandan untuk mendapatkan perhatian orang lain
4. Kekerasan atau *violence* merupakan bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau institusi. Perempuan sangat rentan mendapatkan kekerasan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Dengan adanya asumsi gender yang menyatakan bahwa pihak perempuan merupakan sosok yang lemah seringkali menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan (*gender-based violence*)
5. Beban ganda menempatkan pekerjaan salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Hal ini dapat merujuk kepada perempuan dimana perempuan memiliki tugas dan tanggungjawab berat yang harus dipikulnya secara berkesinambungan. Misal, selain harus melayani suaminya, perempuan juga dituntut untuk

menyelesaikan urusan rumah tangga. Tak jarang juga perempuan mencari nafkah di sela kesibukannya di rumah tanpa menghilangkan bentuk tanggungjawabnya.

1.5.7. Diskriminasi Gender di Media

Kehadiran jurnalis di masyarakat menjadi aspek penting dari suatu lembaga negara karena jurnalis menjadi jembatan informasi yang menghubungkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau pun sebaliknya. Terlebih jurnalis memiliki peranan edukasi dalam kegiatan penyampaian berita kepada khalayak. Kata jurnalis akan erat kaitannya dengan kegiatan jurnalistik yang merupakan aktivitas atau proses kerja kepenulisan. Sedangkan untuk jurnalis sendiri dapat diartikan sebagai seorang wartawan atau seseorang yang bertugas untuk mencari sebuah berita kemudian mengolahnya (Hikmat, 2018: 93).

Praktik jurnalisme saat ini tidak hanya meliputi kegiatan mencari dan memproduksi berita saja melainkan juga harus memiliki kompetensi di bidang lain seperti penguasaan bahasa, kemampuan teknologi, dan juga wawasan yang luas. Meskipun *output* yang dihasilkan tetap sama yakni sebuah berita, tetapi seorang jurnalis selama prosesnya dapat memungkinkan dihadapi dengan beragam tantangan serta hambatan baik dari internal maupun eksternalnya. Itulah sebabnya kerja seorang jurnalis membutuhkan intelektual yang tinggi serta kegigihan dalam bekerja.

Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, organisasi yang bergerak dalam bidang industri media pun memiliki fungsi dasar manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Meskipun begitu, sistem kerja dari organisasi media massa dibedakan berdasarkan peran yang telah diembannya. Sistem kerja organisasi media pun umumnya bekerja dengan waktu yang fleksibel, hal ini dikarenakan fungsinya yang berperan sebagai sarana penyedia informasi bagi masyarakat. Selain itu mereka yang bekerja di media diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberitaan yang disampaikan kepada warga daripada mementingkan nilai keuntungan pribadi (Kovach&Rosenstiel 2014: 3).

Namun ketika dikaitkan dengan pembahasan konsep gender, tentu ada kaitannya dengan bagaimana media memperlakukan jurnalis perempuan. Selain adanya perbedaan jumlah pekerja perempuan dan laki-laki dalam industri media yang masih jauh perbandingannya, istilah gender ikut bermain peran dalam menentukan bagaimana media membentuk konstruksi sosial yang terus berlangsung dalam pengoperasiannya. Oleh karenanya, dalam lingkup kerja khususnya dalam pembahasan industri media, rawan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang terjadi kepada para jurnalis perempuan. Sumber dari kedua hal tersebut adalah adanya ideologi yang telah ditanamkan bahwa perempuan merupakan kelompok subordinat yang pendapatnya masih belum cukup kuat jika dibandingkan dengan laki-laki. Manusia tidak sadar bahwa paham ideologi tersebut berproses melalui sebuah tradisi buatan manusia sendiri yang kemudian menimbulkan korban yakni perempuan (Murniati, 2004: 78).

Sedangkan yang dimaksud diskriminasi gender dalam penelitian ini adalah akibat adanya konstruksi sosial di mana laki-laki menjadi kelompok mayoritas dalam perusahaan media, membentuk ketidaksetaraan gender yang menimpa jurnalis perempuan di media. Bentuk diskriminasi yang akan dijelaskan dalam penelitian ini mengacu kepada hak-hak normatif yang tidak dipenuhi oleh perusahaannya atau kekerasan seksual dan kejahatan jenis lainnya yang didapatkan saat menjalankan tugasnya.

1.6. Asumsi Penelitian

Asumsi dari penelitian ini adalah adanya bentuk diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan disebabkan oleh jumlah jurnalis perempuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan jurnalis laki-laki. Selain itu minimnya perempuan yang memiliki kedudukan tinggi dalam sebuah industri media menjadikan perempuan tidak memiliki kewenangan lebih dalam untuk memperjuangkan hak-hak normatifnya. Sehingga hadirnya kelompok marginal di tengah kelompok dominan menjadikan suara, ide, atau gagasannya untuk memperjuangkan keadilan seolah terabaikan dan tidak didengar, mengingat status sosial mereka dalam masyarakat adalah kelompok yang terpinggirkan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Diskriminasi Gender

Harapan untuk memiliki kehidupan yang berkeadilan dan jauh dari kata ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial nampaknya hanya sebuah angan belaka. Konstruksi sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat akan sulit untuk diperbaiki ditambah dengan budaya patriarki yang telah tertanam sejak dini. Diskriminasi gender menjadi salah satu perhatian dalam perbincangan yang dapat dibahas di masyarakat. Pengertian diskriminasi gender sendiri cenderung dapat diartikan sebagai adanya perbedaan perlakuan dalam ranah struktur yang telah dibentuk oleh konstruksi sosial maupun kultural masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Pembatasan peran perempuan dalam masyarakat menyebabkan perempuan tidak memiliki akses dalam memanfaatkan sumber daya. Asumsi dari gender menjadikan perempuan dianggap sebagai seseorang yang lemah sehingga tidak bisa memberikan pendapatnya. Diskriminasi gender dapat terjadi di mana saja baik itu lingkungan sosial bahkan lingkungan keluarga sekalipun.

1.7.2. Budaya Patriarki

Penyebab terjadinya diskriminasi gender tak luput dari budaya patriarki yang sudah lama tertanam dalam struktur sosial masyarakat. Budaya patriarki sendiri merupakan bentuk sistem dalam masyarakat yang berpusat hanya kepada laki-laki. Sistem patriarki yang telah tersusun dalam masyarakat mengikat perempuan untuk mengikuti aturan yang dominan.

Posisi perempuan dalam budaya patriarki menempatkannya kepada peran-peran dari masyarakat sebagai kelompok yang lemah, terpinggirkan, dan tidak berdaya. Budaya patriarki dalam kontrol hidup perempuan sangat kuat dan dapat dilihat melalui bidang kehidupan seperti daya kinerja dan produktivitas perempuan, sistem reproduksi, kontrol dan seksualitas perempuan, ruang gerak, serta harta milik dan sumber daya ekonomi lainnya.

Sedangkan menurut Walby (1999: 20), patriarki dapat terjadi dalam dua bentuk yakni domestik dan juga publik. Dalam ranah domestik sendiri, patriarki lebih mengedepankan porsi kerja dalam rumah tangga sebagai bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh perempuan dan dianggap sebagai kodrat yang harus perempuan jalani. Untuk patriarki dalam bentuk publik dapat dilihat dalam struktur yang terbentuk di masyarakat. Terdapat enam hal yang berkaitan dengan patriarki dalam urusan publik yakni relasi patriarki rumah tangga, dalam pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dalam seksualitas, dan dalam institusi-institusi budaya.

1.7.3. Jurnalis Perempuan

Dewan Pers mencatat pada tahun 2011 industri media mampu menyerap sekitar 40 ribu jurnalis namun dari data tersebut belum diketahui pasti berapa jumlah perempuan yang menjadi jurnalis. Kenyataan yang pasti ialah jurnalis perempuan jumlahnya akan selalu lebih sedikit dibandingkan dengan jurnalis laki-laki dalam sebuah industri media.

Data mengenai jumlah adalah nilai yang penting dan terukur untuk bisa melihat bagaimana representasi jurnalis perempuan sekaligus partisipasinya dalam media. Mengacu pada International Federation Journalist (IFJ) sedikitnya ada dua cara untuk mengetahui representasi perempuan dalam media. Pertama adalah membentuk struktur khusus seperti komite atau dewan kesetaraan untuk memberikan suara perempuan. Kedua ialah mengenalkan sistem kuota dalam upayanya untuk memastikan jumlah yang setara antara jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki di media. Ketika dua hal tersebut tercukupi, maka data tersebut juga bisa memberikan gambaran tentang representasi jurnalis perempuan di media (Luviana, 2012: 28).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menemukan data secara jelas dari sebuah fenomena. Tujuannya adalah agar

mudah dipahami serta tidak menarik kesimpulan dari data deskriptif yang berupa kata atau tulisan hasil pengamatan. Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dilihat secara utuh, kompleks, dan penuh makna. Penelitiannya dilakukan kepada objek yang secara apa adanya tanpa manipulasi dari peneliti. (Sugiyono, 2013: 8)

Karena peneliti menggunakan tradisi kritis, maka desain penelitian yang digunakan adalah fenomenologi kritis. Di mana secara harafiah fenomenologi sendiri memiliki arti sebagai sebuah studi yang digunakan oleh manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Dalam sebuah pendekatan, fenomenologi lebih menekankan kepada bentuk deskripsi daripada bersifat untuk menentukan (Littlejohn&Foss, 2009: 749). Melalui desain penelitian yang menggunakan fenomenologi secara kritis, sebuah perspektif baru dapat terbentuk dilihat dari kenyataan secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti ingin memberikan pandangan realita sosial dari kacamata subyek penelitian menggunakan bukti maupun logika sehingga dapat mengungkapkan kebenaran yang nyata.

1.8.2. Subyek Penelitian

Subyek yang ingin dijadikan sebagai narasumber dari penelitian ini adalah tiga jurnalis perempuan dengan kriteria telah bekerja dalam industri media baik itu media cetak, media televisi, maupun media online dengan masa kerja minimal lima tahun. Pemilihan media akan berfokus kepada media yang telah lama berkecimpung dalam industri media massa. Sebab melalui hal tersebut dapat dilihat bagaimana industri media yang telah lama berkembang memperlakukan jurnalis perempuannya.

1.8.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah data yang terdiri dari hasil observasi atau wawancara serta dokumen pelengkap di dalamnya (Creswell, 2014: 190). Jenis data dalam penelitian ini mencakup teks yang tertulis dalam kata-kata, frasa atau simbol tertentu yang merepresentasikan subyek, tindakan

serta kehidupan sosialnya. Kemudian dilengkapi dengan hasil transkrip wawancara sebagai bagian dari jenis data kualitatif.

1.8.4. Sumber Data

1.8.4.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitian (Sugiyono, 2013: 225). Maka dalam penelitian ini, hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara mendalam disebut sebagai data primer atau data utama.

1.8.4.2. Sumber Data Sekunder

Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung dari subyek. Melainkan didapatkan dari sumber pendukung lainnya (Sugiyono, 2013: 225). Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder ialah studi literatur, artikel berita di media massa, dan referensi dari internet yang bisa menjadi pendukung dari sebuah penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan ialah berupa metode *indepth interview* atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam sangat berguna bagi penelitian kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai pemikiran dan perilaku seseorang (Morrison, 2017: 83).

Kekayaan data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam menjadikan sebuah penelitian kualitatif dapat membahas hal yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Pertanyaan-pertanyaan akan terus bermunculan seiring dengan pengajuan pertanyaan utama. Penggalan informasi dari pewawancara menghindari pertanyaan yang jawabannya adalah “ya/tidak” serta bertanggungjawab untuk memberikan kenyamanan kepada narasumber melalui topik-topik yang akan dibahas (Morrison, 2017: 84).

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dapat disimpulkan sebagai sebuah proses yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam mencari dan menyusun data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi, ataupun kegiatan lainnya (Sugiyono, 2013: 244). Analisis dan interpretasi data melewati tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan antara lain reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles&Huberman, 1994: 10).

Pada penelitian ini digunakan analisis data fenomenologi sebagaimana menurut Van Kaam's (1995, 1996) dalam Moustakas (1994) yakni dengan urutan sebagai berikut:

1. Membuat daftar ekspresi yang sesuai dengan pengalaman
2. Reduksi untuk menentukan *invariant constituents*
3. Mengelompokkan *invariant constituents* dengan label tematik
4. Memeriksa *invariant constituents* dan tema dilengkapi dengan notulensi lengkap dari hasil wawancara narasumber
5. Membuat deksripsi tekstural dari pengalaman narasumber, termasuk menyertakan transkrip hasil wawancara sebagai penanda tema yang dibentuk
6. Membuat deksripsi struktural berdasarkan deskripsi tekstural dan variasi imajinasi yang lain
7. Membangun makna dan esensi dari pengalaman baik itu individu maupun gabungan antara tema narasumber
8. *Composite description* untuk mengembangkan makna dan esensi dari pengalaman, sehingga dapat mewakili keseluruhan kelompok.

1.8.7. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kualitas data yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki keabsahan nilai tertentu. Kualitas data yang dapat dipercaya serta otensitas dari narasumber perlu diuji dalam proses pemeriksaan data yang didasarkan pada kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan untuk menguji sebuah keabsahan data penelitian dalam aspek *trust-worthiness* (Sugiyono, 2013: 270) yaitu :

1. Kredibilitas (kepercayaan)

Maksud dari uji kredibilitas atau kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana sebuah penelitian dapat dilakukan dengan melalui pengamatan, diskusi, analisis dan *crosscheck* data penelitian.

2. Transferabilitas (keteralihan)

Keteralihan diartikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau dijadikan patokan dimana tempat sampel tersebut diambil.

3. Dependabilitas (kebergantungan)

Dependabilitas pada dasarnya merupakan sebuah teknik uji keaslian data melalui penilaian atas penelitian serta melihat kesesuaian dalam membentuk konsep rencana penelitian, proses pengumpulan data, serta interpretasi dan analisis data

4. Konfirmabilitas (kepastian)

Uji keabsahan data yang terakhir ialah kepastian data melalui proses pengecekan penelitian yang sudah disepakati oleh berbagai pihak, dimana suatu penelitian akan dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.

Selain itu, analisis historical situadness juga diperlukan untuk menilai kualitas penelitian ini. Historical situadness sendiri merupakan penilaian sejauh mana sebuah penelitian memperhatikan latar belakang nilai historis, budaya, ekonomi, dan politik sesuai dengan tujuannya untuk memahami suatu realitas dalam konteks yang spesifik (Hidayat & Sedarmayanti, 2002: 213)